



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NI KETUT WIRANATIH ALIAS WIRANATIH Binti I NYOMAN PUGIG

ALIAS NY. PUGIK, NIK 5208016502790001, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 25 Februari 1979, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, alamat sesuai KTP di Dusun Teluk Dalam, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dan saat ini bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, No. HP. 087751674651, Domisili elektronik kadeklisnawati1111@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

MAHRI Bin MAHIR, NIK 5208012501770001, lahir di Sokong pada tanggal 25 Januari 1977, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx, Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Gia, tanggal 05 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi xxxx, pada tanggal 13 Oktober 2003, dengan Kutipan Akta Nikah No. 204/09/X/2003, tertanggal 13 Oktober 2003;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama yang beralamat di xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **DESI RAHMAWATI**, lahir di xxxxxxx pada tanggal 31 Desember 2003, Perempuan, umur 20 Tahun;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan ini Penggugat tahu dengan melihat sendiri Tergugat dan selingkuhannya tinggal bersama di kos-kosan yang beralamat Br. Negari, Desa Singapadu, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Gianyar, xxxxxxxxxx xxxx;
6. Bahwa puncaknya sekitar bulan Juni 2021 yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa adanya izin dari Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**MAHRI Bin MAHIR**) terhadap Penggugat (**NI KETUT WIRANATIH ALIAS WIRANATIH Binti I NYOMAN PUGIG ALIAS NY. PUGIK**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Gia dan ke-tidak-hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh *mediator*, *perundingan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5208016502790001 atas nama Penggugat tanggal 15 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kanduduk dan Capil Kabupaten Lombok Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 504/Ltd/2024 tertanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lohtunduh, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 204/09/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2003 yang dikeluarkan KUA Denpasar Timur, Kota Denpasar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5208010607120006 atas nama Tergugat tertanggal 06 Juli 2012 yang yang dikeluarkan oleh Kanduduk dan Capil Kabupaten Lombok utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan nomor 544/LTD/2024 atas nama Mahri tertanggal 04 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Lohtunduh yang menerangkan Tergugat sudah tidak tinggal di Lohtundoh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);

B. Saksi:

1. Ni Made Catri binti I Nyoman Pugig, tempat tanggal lahir, xxxxxx 31 Desember 1976, Agama Hindu, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Banjar Sakih, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kos, kemudian kemabi lagi bersama orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan, bernama Desa Rahmawati, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Arik Sulastri;
 - Bahwa saksi menggerebeg Tergugat bersama perempuan lain tersebut di kos-kosan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa sejak ketahuan selingkuh dan digerebeg Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah bersama;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan tidak ada nafkah lahir dan bathin;
 - Bahwa Tergugat pulang ke rumah keluarganya di Lombok;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
2. I Made Sudarsana bin I Ketut Betenti, tempat tanggal lahir, xxxxxx 31 Desember 1975, Agama Hindu, Pekerjaan xxxxxx, Tempat tinggal di Banjar Sakih, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kos dan kemudain kemabli lagi ke rumah tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan, bernama Desi Rahmawati dan anak tersebut sekarn sudah kuliah sambil bekerja, diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Arik;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menggerebeg Tergugat dengan perempuan tersebut di kamar kosnya;
- Bahwa kejadian penggerebegkan tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak peristiwa penggerebegkan tersebut Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat sudah pulang ke rumah keluarganya di Lombok;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan buki-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya selama proses persidangan, berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat membuktikan dalil gugatannya dan mohon mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Gia tanggal 06 Juni 2024 dan 13 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan Cerai gugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan ini Penggugat tahu dengan melihat sendiri Tergugat dan selingkuhannya tinggal bersama di kos-kosan yang beralamat Br. Negari, Desa Singapadu, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx; Bahwa puncaknya sekitar bulan Juni 2021 yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa adanya izin dari Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan Ke-tidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.5 serta saksi-saksi, yaitu Ni Made Catri dan I Made Sudarsana;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Keterangan Domisili tempat tinggal Penggugat) P.3 (Akta Nikah) dan P.4 (Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (P.2), Penggugat saat ini tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama xxxxxxxx bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek/pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah tidak bertempat tinggal di alamat Penggugat sejak tahun 2022 atau sudah 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah mendengar keterangan dari kedua saksi yang mana kedua saksi tersebut ialah orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan tidak ada pemenuhan kewajiban lagi dari Tergugat kepada Penggugat, bahwa saksi I Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan wanita lain Berna Arik dan sempat menggerebeg, sedangkan saksi II menerangkan Tergugat selingkuh, namun tidak pernah melihat sendiri, tetapi keluarga Penggugat sudah menegetahui dan bahkan melakukan penggerebegkan terhadap Tergugat dan selingkuhannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain berana Arik Sulastri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak diajukan perkara ini hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling rasa cinta mencintai, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, menjadi penyebab dan pemicu utama keretakan rumah tangga, tidak sepatutnya Tergugat yang sudah mempunyai istri kemudian menjalin hubungan dengan wanita lain. Hal ini tentu menodai ikatan suci yang seharusnya saling setia baik dikala jauh mau pun dikala dekat dengan pasangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya merupakan tindakan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, seharusnya Tergugat sebagai suami selalu menemani Penggugat sebagai istrinya dan tidak meninggalkan Penggugat dalam rentang waktu yang begitu lama;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat tidak ada lagi

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan kebutuhan yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan kepada anaknya, bahkan Tergugat menambah beban kepada Penggugat dengan banyaknya orang yang menagih hutang kepada Penggugat, tentu hal tersebut membuat beban tersendiri yang dirasakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan lamanya perpisahan tersebut tentunya membuat rumah tangga sudah kehilangan ruh dan kehilangan tujuan yakni membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah da rahmah, dengan hilangnya ruh dan hilangnya haluan rumah tangga maka tentunya tujuan perkawinan tidak terjuwad dan rumah tangga sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan, sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.

tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka kondisi yang tidak nyaman bagi Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Biaya perkara

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (MAHRI Bin MAHIR) terhadap Penggugat (NI KETUT WIRANATIH ALIAS WIRANATIH Binti I NYOMAN PUGIG ALIAS NY. PUGIK);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.500,00 (dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum. sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Diah Erowaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Diah Erowaty, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	30.000,00
Proses	:	50.000,00
Panggilan	:	88.500,00
PNBP	:	20.000,00
Redaksi	:	10.000,00
Meterai	:	10.000,00
Jumlah	:	208.500,00

(dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)